



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## LANGKAH ANTISIPASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN ATAU PERKELAHIAN

**Prianter Jaya Hairi**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[prianter.hairi@dpr.go.id](mailto:prianter.hairi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Aksi penyerangan atau perkelahian (yang dalam istilah umum disebut tawuran) yang dilakukan oleh geng pemuda/pelajar dengan membawa senjata tajam yang tidak jarang mengakibatkan korban luka serius hingga nyawa melayang kini semakin meresahkan masyarakat dan aparat penegak hukum. Bahkan sejak awal bulan Mei 2024, telah dilaporkan terjadinya tawuran dengan senjata tajam di banyak wilayah sekaligus, di antaranya: di Jakarta Pusat, Semarang Utara, Yogyakarta, Surabaya, Kota Bogor, Pamulang Tangerang Selatan, Pondok Aren, Cibinong, dan Serang.

Peristiwa terkini, yakni pada Minggu malam, 19 Mei 2024, dilaporkan berhasil diamankan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Pusat, yang mengamankan 5 orang yang diduga akan tawuran di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Barang bukti berupa 3 senjata tajam (sajam) jenis celurit berhasil disita.

Menindaklanjuti persoalan tawuran maut, Polda Metro Jaya telah melakukan dialog bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Dialog dilakukan untuk membahas pencegahan tawuran yang kerap melibatkan remaja di kalangan pelajar. Pertemuan dilakukan di Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung Dirbinmas Kombes Badya Wijaya pada Jumat, 17 Mei 2024, dihadiri pula oleh Kasubdit Polmas AKBP Jajang Hasan Basri, Kasubdit Bintibsos AKBP Sujanto, hingga para guru dan kepala sekolah di lingkungan hukum Polda Metro Jaya.

Perbuatan tawuran maut, perkelahian, atau penyerangan antarkelompok sesungguhnya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang cukup berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun hal ini mungkin kurang dipahami oleh pelajar atau geng pemuda yang melakukan aksi tawuran. Hal ini juga terkadang hanya diantisipasi oleh pihak aparat dan masyarakat dengan cara dibubarkan atau diberi sanksi tindakan disiplin, karena mengingat status pelajar si pelaku dan anggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Namun, jika melihat perkembangan saat ini, tawuran pemuda/pelajar yang telah menggunakan senjata tajam dengan jatuhnya korban luka/nyawa seharusnya tidak relevan lagi untuk diantisipasi dengan sanksi berupa tindakan disiplin.

Berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, perbuatan tawuran salah satunya diancam dengan Pasal 358 KUHP, yang menentukan bahwa:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sementara di dalam Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang baru akan berlaku Januari 2026, disebutkan dalam ayat (1) Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Rp500 juta; ayat (2) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp400 juta; ayat (3) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; ayat (4) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; dan ayat (5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

## Atensi DPR

Mengingat bahwa peristiwa tawuran maut sudah sangat meresahkan masyarakat, maka Komisi III DPR RI, melalui fungsi pengawasannya tentu perlu mengambil perannya, salah satunya dengan melakukan rapat kerja bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan jajarannya, untuk mengantisipasi persoalan ini. Komisi III DPR RI perlu mendorong Polri, untuk bersama-sama pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan utamanya pelajar, mengenai persoalan tawuran dan pencegahan kekerasan di kalangan pemuda dan pelajar. Sementara terhadap peristiwa tawuran maut yang telah menimbulkan korban luka/meninggal dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang mulai berlaku Januari 2026. Komisi III perlu mendorong Polri untuk menindak tegas, dengan menerapkan penegakan hukum pidana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum pidana nasional.

## Sumber

newsdetik.com, 18 dan 20 Mei 2024;  
rmljawatengah.id, 18 Mei 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024